

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN HARTA WARIS OLEH SALAH SATU AHLI WARIS

Mestika Wulan Dari

Email : mestikawulandari@unsan.ac.id

Universitas Serasan. Jalan H. Pangeran Danal No. 142 Kelurahan Muara Enim

31312 Email : mail@unsan.ac.id Website: unsan.ac.id. Muara Enim

Diterima: 25 November 2024 | Direvisi: 28 November 2024 | Disetujui: 01 Desember 2024

ABSTRAK

Yang menjadi permasalahan pada tulisan ini ialah, bagaimana bentuk tindak pidana penggelapan harta waris oleh salah satu ahli waris, dan bagaimanakah sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penggelapan harta waris oleh salah satu ahli waris di pengadilan negeri muara enim. Jenis tindak pidana penggelapan dalam keluarga ini termasuk kedalam Delik aduan relatif, yaitu syarat diadakannya penuntutan ialah adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan, dan delik aduan relatif ini dapat dicabut. Dan rumusan dari pasal 376KUHP ini diambil dari pasal 367KUHP tentang pencurian dalam keluarga

Penerapan hukum pidana terhadap perkara terkadang hakim hanya melihat dari kejahatan terdakwa dari tindakan melawan hukum nya saja, tetapi hakim tidak melihat dari sisi kekeluargaan dari terdakwa dan korban, yang memiliki hubungan yang sangat erat, dan diharapkan kepada para penegak hukum apabila terjadi kasus penggelapan harta warisan dalam kalangan keluarga harusnya diadakan mediasi terlebih dahulu oleh para penegak hukum dan apabila telah tidak ada jalan lain lagi barulah kasus tersebut dibawa kejalur hukum, agar hubungan kekeluargaan yang sangat erat antara pihak yang bersengketa tidak putus, karena kasus penggelapan harta warisan ini.

Kata Kunci : delik, waris, penggelapan, penggelapan dalam keluarga

PENDAHULUAN

Hukum merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu wilayah tertentu dan mengatur kehidupan bersama masyarakat dalam wilayah tersebut yang dapat dipaksakan keberlakuanannya oleh pemerintah dengan cara penjatuhan suatu sanksi tertentu kepada pelanggarnya. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum, maka hukum harus ditegakkan.

Fungsi hukum itu sendiri adalah mengatur perilaku manusia agar bertindak sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku. Akan tetapi terkadang terjadi penyimpangan terhadap norma yang berlaku, sehingga hal ini dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan dapat menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketenteraman dalam kehidupan masyarakat.

Dalam hukum pidana, dikenal asas legalitas yang dicantumkan pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang merumuskan : Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Dengan berlakunya asas ini, maka suatu perbuatan yang meskipun dianggap tercela oleh masyarakat sekalipun, akan tetapi tidak

diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka pelaku perbuatan yang dianggap tercela tersebut tidak dapat dipidana.

Pada era modern saat ini dimana kebutuhan manusia semakin meningkat dan daya beli masyarakat semakin menurun, dan hal ini juga semakin diperparah oleh kondisi dimana semakin sempitnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat, faktor inilah yang mempengaruhi semakin meningkatnya angka Kriminalitas di Kabupaten Muara Enim ini, seperti Pencurian, Penipuan, Pencurian dengan Kekerasan, Penggelapan dan masih banyak lagi tindakan kriminal yang lainnya yang marak terjadi.

Di dalam melakukan tindak kejahatan, seperti Penggelapan para pelaku tidak lagi memandang apa dan siapa yang akan menjadi korbannya asal kebutuhan ekonomi nya dapat terpenuhi maka segala cara akan dilakukan. Seperti kasus yang akan dibahas pada Skripsi ini yaitu tentang penggelapan Harta Waris yang dilakukan oleh salah Seorang Ahli Waris nya sendiri.

Tindak pidana penggelapan harta waris oleh ahli waris sendiri ini dapat disebut dengan

Penggelapan Dalam Keluarga yang merupakan delik aduan relatif dimana adanya aduan merupakan syarat untuk melakukan penuntutan terhadap orang yang oleh pengadu disebutkan namanya dalam pengaduan. Dasar hukum delik ini diatur dalam Pasal 376 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dari masing masing hukum normatif. Bahan bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian dibandingkan dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungan nya dengan masalah yang diteliti

HASIL PENELITIAN

Penggelapan harta warisan yang dilakukan oleh salah satu ahli waris ini termasuk kedalam penggelapan dalam kalangan keluarga, hal ini diatur didalam kitab undang-undang hukum pidana pasal 376 KUHP .

Penggelapan dalam keluarga ini merupakan Delik (peristiwa pidana) aduan relatif, dimana adanya aduan merupakan syarat untuk melakukan penuntutan terhadap orang yang oleh pengadu disebutkan namanya di dalam pengaduan .

Dalam hal penggelapan harta warisan yang masih dalam sengketa, barang yang menjadi objek pengelapan masih dalam keadaan “sumir” dimana korban yang dalam hal ini mengku menjadi korban penggelapan belum dapat menjelaskan kepemilikannya atas harta warisan itu, yang dikarenakan proses kepemilikan melalui harta warisan masih dalam sengketa.

Peran Penyidik dalam menudukan pasal 376 KUHP tidak cukup hanya melihat dari aspek perbuatan sipelaku, namun juga harus mempertimbangkan dari aspek keperdataannya yang menyangkut kepemilikan objek penggelapan tersebut. Oleh karenanya, atas sengketa warisan yang masih berjalan pihak penyidik harus menunggu untuk mendapat kejelasan atas kepemilikan yang mana yang telah digelapkan oleh sipelaku melalui putusan pengadilan.

Adanya anggapan, dengan hanya melihat nama kepemilikan yang tertera dalam sertifikat hak milik sudah dapat menentukan kepemilikan seseorang atas harta

tersebut. Anggapan ini merupakan jalan pemikiran yang salah karena untuk menentukan kepemilikan seseorang atas suatu benda tidak hanya nama pemilik benda itu namun juga dapat dari harta warisan. Harta warisan ini tidak memerlukan nama kepemilikan karena melalui penetapan pengadilan seseorang sudah dapat memiliki harta tersebut.

Pentingnya aspek keperdataan untuk melihat adanya hubungan secara langsung atau tidak antara korban dengan objek penggelapan akan berefek kepada delik itu sendiri. Apabila unsur kepemilikan ini belum dapat terpenuhi maka akan dipandang onvolcomendelictsvorm (bentuk delik tidak sempurna). Oleh karenanya kepolisian maupun kejaksaan harus berhati-hati dalam menerapkan pasal 376 KUHP kepada seseorang yang telah diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan. Karena penetapan tersangka tanpa melengkapi unsur-unsur yang ada sesuai undang-undang dapat dipandang sebagai kesewenangan dalam kekuasaan .

Dalam menghadapi suatu perkara, untuk memberi putusan yang tepat, tidak dapat dipakai sebagai dasar keadaan-keadaan yang abstrak dan umum, tetapi memerlukan penelitian yang rapi terhadap perkara tertentu yang konkret dihadapi itu, agar seluruh fakta yang mungkin diketahui secara objektif diwaktu itu, dan mempunyai pengaruh pada terjadinya akibat, ikut dipertimbangkan dalam penentuan batas antara syarat dan musabab.

Sifat melawan hukum adalah unsur mutlak dari tiap perbuatan pidana, dan didalam penggelapan dalam kalangan keluarga terdapat unsur melawan hukum, sekalipun hal tersebut dilakukan dalam keluarga sendiri, dan hal tersebut dapat di pidana sesuai dengan peraturan per Undang-undanga an yang berlaku.

Apabila seorang Hakim ragu-ragu untuk menentukan apakah unsur melawan hukum ini ada atau tidak maka dia tidak boleh menetapkan adanya perbuatan pidana dan oleh karenanya tidak mungkin dijatuhi pidana. Dan menurut Vos, Jonkers, dan Langemeyer dalam hal itu terdakwa harus lepas dari segala tuntutan hukum (Ontslag Van Rechtsver Volging). Dengan mengakui bahwa sifat melawan hukum selalu menjadi unsur perbuatan pidana, ini tidak berarti bahwa karena itu harus selalu dibuktikan adanya unsur tersebut oleh penuntut umum.

Jika kita melihat dalam buku II dan III KUHP maka disitu dijumpai beberapa banyak

rumusan-rumusan perbuatan beserta sanksinya yang dimaksud untuk menunjukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang dan pantang dilakukan. Pada umumnya maksud tersebut dapat dicapai dengan menentukan beberapa elemen, unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi, sehingga dapat dibedakan dari perbuatan-perbuatan lain yang tidak dilarang. Didalam KUHP tidak ada disebutkan istilah-istilah alasan pembenar dan alasan pemaaf. Titel ke-3 dan buku pertama KUHP hanya menyebutkan alasan-alasan yang menghapuskan pidana.

Dalam teori hukum pidana biasanya alasan-alasan yang menghapuskan pidana ini dibedakan menjadi:

1. Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum nya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
2. Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.
3. Alasan penghapus penuntutan, disini soalnya bukan ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan. Yang menjadi pertimbangan disini ialah kepentingan umum, kalau perkaranya tidak dituntut, tentunya yang melakukan perbuatan tidak dapat dijatuhi pidana.

KESIMPULAN

Penggelapan harta warisan oleh salah satu ahli waris ini termasuk dalam penggelapan dalam kalangan keluarga, sebagaimana diatur dalam Pasal 376 KUHP. dengan sengaja memiliki, memiliki suatu barang, barang yang dimiliki sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, mengakui memiliki secara melawan hukum, barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, penggelapan dilakukan oleh suami (istri) yang tidak atau sudah diceraikan atau sanak atau keluarga orang itu karena kawin.

Berdasarkan Pasal 376 KUHP bahwa penggelapan dalam kalangan keluarga, merupakan delik aduan relatif, penuntutan hanya dapat dilakukan bila ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu.

Hasil penelitian Penulis berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No 590/Pid.B/2013/PN.Bek dalam perkara Sapuan Nawi bin M. Dani yaitu Tindak Pidana Penggelapan Harta Warisan dalam Keluarga dapat dijatuhi Pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, 2010
- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Muhammad Eka Putra, dkk, *Sistem Pidana didalam KUHP dan pengaturannya menurut konsep KUHP baru*, Usu Press Medan, 2004.
- Muljatno, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia Bogor, 1994.
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Sumur Bandung, 1980.
- Surini Ahlan Sjarif, *Inti Sari Hukum Waris*, Ghalia Indinesia, 1986.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo, 2011.
- Taufik Lubis, wordpress.com, *Penggelapan Harta Warisan*.
- Tindak Pidana Penggelapan, Zofyanthespirittoflife.blogspot.com
- Tindak Pidana Penggelapan Harta Waris, www.hukumonline.com